
Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia

Andang Binawan¹ dan Maria Grasia Sari Soetopo²

Abstrak

Terbitnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/76/300 mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia (HAM). Berkaitan dengan hal itu, artikel ini bertujuan menganalisis dampak terbitnya Resolusi PBB tersebut terhadap hukum Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini pada pokoknya menunjukkan bahwa berbagai upaya masih perlu dilakukan untuk mendukung pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum internasional, Resolusi PBB No. A/RES/76/300 perlu ditindaklanjuti dengan konvensi baru untuk menegaskan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam resolusi tersebut memiliki kewajiban moral untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penyempurnaan terhadap asas keadilan sebaiknya dilakukan terhadap beberapa undang-undang. Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan peran pengawasan dengan meningkatkan intensitas penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan masyarakat.

Kata Kunci: Hak atas lingkungan hidup; Lingkungan hidup; Resolusi PBB.

Abstract

The issuance of the United Nations (UN) General Assembly Resolution Number A/RES/76/300 recognizes the right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right. Based on such issuance, this article aims to analyze the impact of the UN Resolution on Indonesian law. This article uses a normative legal research method that uses statutory and conceptual approaches. The research findings indicate that various efforts must be taken to support the right to a clean, healthy, and sustainable environment. From an international law perspective, UN Resolution No. A/RES/76/300 needs to be addressed with a new convention to affirm the right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right. Indonesia, a country involved in the resolution, has a moral obligation to support fulfilling such rights. Reforms on the principle

¹ Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Korespondensi: andang.binawan@driyarkara.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Korespondensi: maria.soetopo@lecturer.uph.edu

of justice should be made towards several laws. Apart from that, the government also needs to increase its oversight role by increasing the intensity of law enforcement to ensure compliance with society.

Keywords: *Environmental right; Environment; Human rights; UN's resolution.*

I. Pendahuluan

Dalam konteks negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pembicaraan tentang HAM tidak bisa mengesampingkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³ Melalui hukum, pemenuhan atas HAM dapat diwujudkan melalui hubungan yang saling 'bersitegang' di antara tiga nilai dasarnya. Kondisi seperti itu berlaku untuk semua jenis HAM, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak manusia untuk hidup dalam lingkungan yang memungkinkan kesejahteraan serta kehidupan bermartabat terwujud.⁴ Dari tiga nilai dasar tersebut, keadilan adalah tujuan hukum yang paling utama karena:

1. Keadilan adalah penghargaan, pengakuan, dan perlakuan hidup yang baik bagi setiap manusia dalam keunikannya masing-masing dan dalam konteksnya masing-masing;⁵ dan
2. HAM ditetapkan untuk memberi jaminan kepastian akan keadilan.⁶

Sebagai bagian dari HAM, konstruksi dari hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan terkait dengan relasinya yang kontekstual. Hal itu dapat dibedakan dalam dua hal. Pertama, hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan berdasarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kedua, hak

³ Didasarkan pada pandangan Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum. M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* IV (2013), hal. 143.

⁴ Lihat Fajri Fadhilah, "Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara", *Seri Lembar Informasi: Pencemaran Udara*, Desember 2018 No. 4 (Jakarta: Greenpeace, Walhi, Walhi Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law, 2018), hlm. 3.

⁵ Lihat Bernardus Wibowo Suliantoro, Caritas Woro Murdiati Runggandini, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 23 (2018), hlm. 40.

⁶ Didasarkan pada ketentuan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk dapat hidup dengan baik berdasarkan relasinya dengan Negara. Dalam hal ini, sebagai sebuah hak positif, hak itu perlu dipenuhi oleh Negara. Dengan kata lain, secara filosofis resolusi ini menegaskan lebih pentingnya hak hidup individu warga-negara, dalam kaitannya dengan peran negara sesuai dengan paradigma keadilan. Dimana hak hidup individu warga negara *vis-a-vis* negara sebagai paradigma keadilan.⁷

Pembedaan itu dilatarbelakangi oleh sejarah panjang lahirnya HAM sebagai akibat dari kepentingan dan kekuasaan negara yang terlalu besar di masa lalu. Selain itu, jenis HAM ini masuk dalam kategori *rights to environment*, bukan *environment's rights* karena, fokusnya pada manusia. Pemenuhan terhadap hak tersebut cenderung mendukung upaya untuk mewujudkan hidup yang baik berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Cara seperti itu membuat pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sangat tergantung pada kemampuan dan *political will* pemerintah sehingga dalam proses pemenuhannya sering kali menimbulkan permasalahan. Akibatnya, hukum sering kali mengabaikan kewajiban untuk mewujudkan hak individu warga negara atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sehingga, keadilan tidak dapat tampil secara utuh dalam praktik ber hukum dan pembuatan kebijakan.⁸

Untuk bisa memenuhi kebutuhan akan terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/76/300 (Resolusi PBB No. A/RES/76/300) mengakui keberadaan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM. Pernyataan sikap tersebut tidak lepas dari kesadaran akan martabat manusia dan syarat-syarat hidup baik yang terus berkembang⁹. Banyaknya penderitaan akibat

⁷ *Vis-à-vis* adalah para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadap-hadapan atau tidak saling memihak. Lihat kamushukum.web.id, "Kamus Hukum Online Indonesia", [https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/#:~:text=Suatu%20kondisi%20di%20mana%20para.hadapan%20\(tidak%20saling%20memihak\)](https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/#:~:text=Suatu%20kondisi%20di%20mana%20para.hadapan%20(tidak%20saling%20memihak),), diakses 14 Februari 2023.

⁸ Lihat Bridget Lewis, "Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection," *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* 8 (2012), hlm. 36-47.

⁹ United Nations, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, *General Assembly of the United Nations*, No. A/RES/76/300.

kerusakan lingkungan adalah pemicu utama lahirnya pernyataan sikap tersebut, sehingga implementasinya oleh masing-masing negara anggota perlu dilakukan.¹⁰

Resolusi PBB No. A/RES/76/300 menegaskan kembali Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB Nomor A/HRC/RES/48/13 (Resolusi PBB No. A/HRC/RES/48/13). Secara substansi, Resolusi PBB No. A/RES/76/300 merupakan wujud keseriusan setiap Negara anggota PBB dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang timbul berdasarkan berbagai komitmen internasional¹¹ seperti Perjanjian Paris¹² dan *Glasgow Climate Pact*.¹³ Hal itu berlaku pula bagi Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB yang menyetujui resolusi tersebut.¹⁴

Berdasarkan sudut pandang Indonesia, lahirnya Resolusi PBB No. A/RES/76/300 bersinggungan dengan amanat Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹⁵ sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, perwujudan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, perlu didukung dengan peran politik hukum dalam mengatasi pertentangan yang timbul dalam mewujudkan tujuan Negara.

Lebih lanjut, Indonesia telah mencantumkan target pembangunan di bidang lingkungan hidup. Target pembangunan di bidang lingkungan hidup tercantum pada melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

¹⁰ Lihat Office of High Commissioner for Human Rights, "Bachelet Calls for Urgent Action to Realize Human Rights to Healthy Environment Following Recognition by UN General Assembly," <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/bachelet-calls-urgent-action-realize-human-right-healthy-environment>, diakses 16 Februari 2023.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat United Nations, Paris Agreement, *UNFCCC* (2015).

¹³ Lihat United Nations, Glasgow Climate Pact (Decision -/CP.26), *UNFCCC* (2021).

¹⁴ Lihat United Nations, "With 161 Votes in Favour, 8 Abstentions, General Assembly Adopts Landmark Resolution Recognizing Clean, Healthy, Sustainable Environment as Human Right," <https://press.un.org/en/2022/ga12437.doc.htm>, diakses tanggal 26 September 2022.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ketentuan Ps. 28H Ayat (1) berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024¹⁶ (Perpres No. 18 Tahun 2020) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024¹⁷ (Renstra KLHK Tahun 2020-2024.

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur target pembangunan di bidang lingkungan hidup, isu pencemaran dan perusakan lingkungan masih marak terjadi di masyarakat. Khususnya isu terkait beberapa topik seperti pertambangan, kehutanan, maupun sampah. Hal-hal tersebut terjadi karena politik hukum saat ini masih menyisakan masalah. Oleh karena itu, sebuah solusi dibutuhkan untuk mewujudkan politik hukum yang ideal guna mendukung pembangunan nasional dan terwujudnya tujuan Negara dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut mendasari dilakukannya penulisan artikel ini guna menjawab masalah tentang bagaimana hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan seharusnya dimaknai dalam hukum Indonesia.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pemahaman dasar tentang keadilan dan tentang negara kesejahteraan sebagai dasar argumentasinya, dengan mengacu pada pembahasan didasarkan pada berbagai sumber dari pakar yang menjadi rujukan dari tulisan ini. Berbagai teori tersebut kemudian digunakan sebagai pisau analisis melalui metodologi penelitian hukum normatif¹⁸ yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁹ Adapun artikel ini terbagi dalam tiga bagian yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Perpres No. 18 Tahun 2020, LN No. 10 Tahun 2020, LN No. 10 Tahun 2020, Lampiran I, Halaman VII.23 - VII.25

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024*, Permen LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. BN No. 919 Tahun 2020.

¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang konsep dan pengembangannya didasarkan pada doktrin pengembangannya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

¹⁹ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan ajaran hukum para pakar. Lihat *Ibid.*, hlm. 93-95.

II. Resolusi PBB No. A/RES/76/300 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia

A. Keadilan Ekologis dalam Resolusi PBB No. A/RES/76/300

Hakikat resolusi adalah kebulatan pendapat yang ditetapkan oleh rapat dalam suatu pernyataan tertulis.²⁰ Anggota PBB perlu terlebih dahulu bersepakat untuk memperoleh penetapan resolusi. PBB adalah organisasi internasional yang saat ini beranggotakan 193 negara.²¹ Melalui konstruksi seperti itu, resolusi PBB hakikatnya adalah pernyataan resmi PBB mengenai suatu hal berdasarkan kesepakatan para anggota yang ditetapkan.²² Eksistensinya sangat terkait dengan pembatasan kekuasaan Negara, terlepas adanya kekuasaan tidak terbatas yang dimilikinya.²³

Pengakuan PBB atas hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan secara implisit mengukuhkan eksistensi keadilan ekologis sebagai nilai utama yang menentukan kualitas suatu kebijakan. Kondisi seperti itu dapat dipahami karena keadilan ekologis adalah keadilan yang didasarkan pada penghormatan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup karena saling keterkaitan, bahkan saling ketergantungan.²⁴ Keadilan ekologis dalam arti sempit memandang lingkungan sebagai sumber daya yang harus didistribusikan bagi kesejahteraan atau kebaikan hidup manusia. Sementara itu, keadilan ekologis dalam arti luas melihat lingkungan hidup sebagai entitas yang berhak untuk mendapatkan keadilan.²⁵ Adapun perspektif hak atas

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1169.

²¹ Lihat United Nations, "About Us," <https://www.un.org/en/about-us>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

²² Terkait ini lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, *et. al.*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm. 1313.

²³ Mochamad Tanzil Multazam, "Prinsip 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," *Penelitian* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2007), hlm. 1.

²⁴ Didasarkan pada pandangan Henryk Skolimowski sebagai berikut: "*Eco – justice as justice for all is simply a consequence of our ecological reverence; it is also a consequence of the idea of responsibility for all and of the perception of the interconnectedness of all. If the cosmic web embraces us all, if it is woven of the strands of which we are parts, then justice to the cosmic web means justice to all its elements; to all brothers and sisters of creation.*" Henryk Skolimowski, "Living Philosophy, Eco-philosophy as Tree of Life," (London: Arkana, 1992), hlm. 215.5.

²⁵ Al. Andang Binawan, Tanius Sebastian, "Menimbang Keadilan Eko-Sosial," *Kertas Kerja EPISTEMA No. 07/2012*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm. 54-55.

lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan memandang keadilan ekologis dalam arti sempit.

Meningkatnya pengaruh keadilan ekologis pasca terbitnya Resolusi PBB No. A/RES/76/300 membuat nilai keadilan dalam konteks HAM²⁶ dalam ketentuan beberapa sumber hukum internasional seperti Alinea Pertama Pembukaan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konsiderans *International Covenant on Civil and Political Rights*²⁷ (ICCPR), dan Konsiderans *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*²⁸ (ICESCR) perlu dipertajam atau bahkan dirumuskan ulang. Sebab, implementasi dari jenis keadilan tersebut senantiasa melekat pada jenis keadilan yang telah ada sebelumnya²⁹ sebagaimana telah diuraikan oleh Aristoteles, yaitu:³⁰ keadilan komutatif³¹, keadilan distributif³², dan keadilan korektif.³³

²⁶ Lihat Muhib Abdul Wahab, "Pendidikan HAM dan Penegakan Keadilan," <https://www.uinjkt.ac.id/pendidikan-ham-dan-penegakan-keadilan/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022.

²⁷ Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

²⁸ Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45570).

²⁹ Didasarkan pada pandangan Robert R. Kuehn. Lihat Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas," *Jurnal Komunikasi Hukum* 5 (2019), hlm. 144.

³⁰ Lihat I Gede Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration* 1 (2016), hlm. 16; Zakki Adhlyati, Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Undang Jurnal Hukum* 2 (2019), hlm. 417-418;

³¹ Keadilan komutatif adalah keadilan yang memperlakukan setiap orang secara sama tanpa membedakan. *Ibid.*, hlm. 16.

³² Keadilan distributif adalah keadilan yang memperlakukan setiap orang secara proporsional berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. *Ibid.*, hlm. 16.

³³ Keadilan korektif adalah keadilan yang menghendaki penggantian terhadap kerugian akibat ketidakadilan. Jenis keadilan ini memiliki kesamaan dengan pandangan Thomas Aquinas tentang keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda secara sesuai dengan pelanggaran atau kesalahannya. Zakki Adhlyati, Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 418; Lihat juga *Ibid.*, hlm. 16.

B. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam pembuktian perkara pidana lingkungan hidup

Saat ini, pengakuan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM melalui Resolusi PBB No. A/RES/76/300 masih belum mengikat secara yuridis/hukum. Konkretisasi masih perlu dilakukan walaupun substansinya mewajibkan setiap negara, organisasi internasional, swasta (*business enterprises*), dan pemangku kepentingan lain untuk menerapkan kebijakan yang sesuai sebagai tindak lanjut kebijakan. Resolusi PBB No. A/RES/76/300 adalah bagian dari instrumen hukum internasional.³⁴ Namun, sifatnya masih berupa anjuran moral sehingga kewajiban tersebut masih belum bisa sepenuhnya menjamin kepatuhan dikarenakan:³⁵

1. Norma yang masih bersifat 'deklaratif' ini belum mempunyai kejelasan tentang dampak bagi subyek-subyek hukum yang tidak melaksanakannya;³⁶
2. Tidak ada kewajiban bagi setiap Negara untuk mengakomodir butir kesepakatan yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan; dan
3. Tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan bagi Negara pelanggar.

Lemahnya kekuatan hukum dari Resolusi PBB No. A/RES/76/300 membuat setiap Negara anggota memiliki hak untuk tidak melaksanakannya, terlepas ada tidaknya *triple planetary crisis*.³⁷ Meski belum mengikat, resolusi ini mengingatkan kembali prinsip

³⁴ Lihat A. Leovaldi Tirta, "Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 14(2011), hlm. 93-107.

³⁵ Terkait ini lihat Faisal Rahman, "Pengakuan Universal HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik, Sehat, dan Berkelanjutan," <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>, diakses tanggal 2 Desember 2022. Ferinda K. Fachri, "Lingkungan Hidup yang Bersih-Sehat Sebagai HAM Universal," <https://www.hukumonline.com/berita/a/lingkungan-hidup-yang-bersih-sehat-sebagai-ham-universal-lt6329fce5d6023?page=all>, diakses tanggal 2 Desember 2022; Bandingkan dengan Unggul Wirawan, "PBB Nyatakan Akses ke Lingkungan Bersih Sebagai HAM," <https://www.beritasatu.com/news/838647/pbb-nyatakan-akses-ke-lingkungan-bersih-sebagai-ham>, diakses tanggal 2 Desember 2022.

³⁶ United Nations, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, *General Assembly of the United Nations*, No. A/RES/76/300.

³⁷ *Triple planetary crisis* adalah tiga masalah utama yang saat ini dihadapi oleh manusia, yaitu: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Faisal Rahman, "Mengenal 'Triple Planetary Crisis'," <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary->

keadilan yang lebih mengedepankan hidup baik-nya seorang individu warga negara *vis-a-vis* negara.

C. Kewajiban Indonesia sebagai Negara yang Menyetujui Resolusi PBB No. A/RES/76/300

Meski Resolusi PBB No. A/RES/76/300 belum mengikat secara yuridis, sebagai salah satu negara yang menyetujui, Indonesia mulai perlu menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dengan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.³⁸ Lebih konkret lagi, penyesuaian prinsip-prinsip itu terkait erat dengan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024 seperti yang tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Baseline (2019)	Target (2024)
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,56	69,74
		Indeks Kualitas Udara	86.8	84.5
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	17,54

[crisis/#:~:text=Tiga%20krisis%20planet%20mengacu%20pada,\)%2C%20serta%20polusi%20dan%20li mbah., diakses tanggal 4 Oktober 2022.](#)

³⁸ Contohnya prinsip kedaulatan Negara, prinsip kepentingan umum, prinsip tanggung jawab bersama secara berbeda (*common but differentiated responsibilities*), prinsip pencemar membayar, prinsip analisis dampak lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip partisipasi publik, prinsip notifikasi dan konsultasi, serta prinsip penyelesaian sengketa secara damai. American Bar Association, "10 Key Principles in International Environmental Law," https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/10-key-principles-in-international-environmental-law/, diakses tanggal 11 Oktober 2022.

2	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	104.12 Triliun	115 Triliun
3	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	586 Kasus	3220 Kasus
4	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK pada sektor energi	10,3 %	13,2 %
		Persentase penurunan emisi GRK pada sektor lahan	36,4 %	58,3 %
5	Peningkatan Ketahanan Bencana & Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	N/A	1,15 Persen/ PDB

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup yang perlu dicapai untuk mendukung terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penetapan target tersebut menyatakan arah tujuan pembangunan dan juga memberikan acuan pengukuran keberhasilannya. Keputusan Pemerintah untuk menyetujui Resolusi PBB No. A/RES/76/300 pada satu sisi tidak terkait langsung dengan berbagai indikator pengukuran kualitas pembangunan. Namun, resolusi tersebut dapat dijadikan dasar pedoman untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dengan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu diingat juga bahwa resolusi PBB mencantumkan kata 'berkelanjutan',³⁹ artinya terus-menerus, tidak hanya sekali atau dalam kurun waktu tertentu saja.⁴⁰ Hal ini menegaskan

³⁹ Lihat United Nations, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, *General Assembly of the United Nations*, No. A/RES/76/300.

⁴⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 786.

konteks keterkaitan waktu, bukan hanya ruang, dalam hidup manusia. Mengingat bahwa hal ini belum ada dalam Pasal 28H UUD 1945 maupun dalam UU No. 39 Tahun 1999, hal itu penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Hal itu berarti pengakuan hukum nasional atas jenis HAM tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai penegasan. Konkretisasinya dalam hukum nasional perlu dilakukan, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan agar hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan tidak hanya menjadi konsep yang diberikan pengertian umum, melainkan ditindaklanjuti dengan adanya pengaturan mengenai kriteria terhadap konsep sehat, bersih, dan berkelanjutan yang akan digunakan.

Kewajiban moral untuk melaksanakan Resolusi PBB No. A/RES/76/300 memiliki keselarasan dengan nilai keadilan ekologis yang terdapat dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴¹ (UU HAM). Resolusi itu menekankan bahwa keadilan ekologis merupakan tujuan sekaligus bagian dari nilai keadilan yang mendasari perlunya pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, melalui Resolusi PBB No. A/RES/76/300, Pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih serius dalam menghadapi persoalan terkait pencemaran lingkungan. Keseriusan tersebut dibutuhkan tidak hanya untuk mencapai tujuan pembangunan, melainkan juga menangani berbagai masalah yang telah timbul akibat inefisiensi kebijakan di bidang lingkungan yang sungguh merugikan kehidupan warga negara, baik ada di

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 9 Ayat (3).

masa sekarang maupun di masa datang. Contoh persoalan yang terjadi di bidang pertambangan⁴², kehutanan⁴³, dan sampah⁴⁴ antara lain:

1. Setidaknya terdapat 10.683 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran air pada tahun 2021;⁴⁵ Adanya 21,88 juta ton sampah yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2021;⁴⁶
2. Luas hutan Indonesia berkurang 29 juta hektare pada tahun 2021;⁴⁷
3. Adanya kerusakan lahan lebih dari 700.000 hektare akibat aktivitas pertambangan pada tahun 2021;⁴⁸ dan

⁴² Contohnya lihat Business and Human Rights Institute, “Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia,” <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022; Raden Ariyo Wicaksono, “Lingkungan Hidup dalam Cengkraman UU Minerba dan Omnibus Law,” <https://betahita.id/news/detail/6497/lingkungan-hidup-dalam-cengkraman-uu-minerba-dan-omnibus-law.html.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2022;

⁴³ Contohnya lihat Isyana Artharini, “Masalah Utama Perlindungan Hutan di Indonesia,” <https://gemawan.org/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022; Sri Lestari, “Masalah Kehutanan di Indonesia,” https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2010/06/100604_pohon, diakses tanggal 4 Oktober 2022.

⁴⁴ Contohnya lihat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, “Dampak Lingkungan Kotor dan Polusi Sampah,” <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/dampak-lingkungan-kotor-dan-polusi-sampah-32>, diakses tanggal 4 Oktober 2022; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, “Permasalahan Sampah dan Solusinya,” <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/313/Permasalahan-Sampah-dan-Solusinya.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2022.

⁴⁵ Vika Azkiya Dihni, “Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

⁴⁶ M. Ivan Mahdi, “Indonesia Hasilkan 21,88 Juta Ton Sampah pada 2021,” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

⁴⁷ Melani Hermalia Putri, “2 Tahun Pandemi COVID-19 dan Luas Hutan yang Kian Terkikis,” <https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/2-tahun-pandemik-covid-19-dan-luas-hutan-yang-kian-terkikis?page=all>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

⁴⁸ Raja Eben Lumbanrau, “‘Dimana Ada Tambang di Situ Ada Penderitaan dan Kerusakan Lingkungan’, Nelangsa Warga dan Alam di Lingkar Tambang,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

4. Eksistensi 2.700 tambang ilegal di Indonesia pada tahun 2022.⁴⁹

Berbagai masalah di atas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan saat ini masih memiliki kelemahan, baik pada penegakan maupun pada paradigmanya. Inefisiensi kebijakan dalam hal ini adalah ketidakefektifan⁵⁰ hukum dalam kapasitasnya sebagai kebijakan formil⁵¹ yang membuatnya tidak dapat mendukung tercapainya beberapa tujuan, yang di antaranya ialah:

1. Tujuan Negara berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945;
2. Sasaran pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Visi dan Misi Presiden;
4. Target kerja Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); atau
5. Tujuan normatif dari suatu peraturan perundang-undangan.

Terobosan kebijakan dibutuhkan untuk menyesuaikan pembangunan agar konsep kesejahteraan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai masalah ekonomi, melainkan juga melihat hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup tempatnya berada. Laporan *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2022 menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan Indonesia saat ini masih tergolong buruk. Indonesia saat

⁴⁹ CNN Indonesia, "Pemerintah Ungkap 2.700 Tambang Ilegal di Indonesia," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220725161210-85-825891/pemerintah-ungkap-2700-tambang-ilegal-di-indonesia>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

⁵⁰ Didasarkan pada pengertian terminologis dari kata efisiensi. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 352.

⁵¹ Lihat Ida Bagus Wyasa Putra, *Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan (Policy-Oriented Theory of Law): Pemecahan Problem Konteks dalam Proses Legislasi Indonesia* (Denpasar: Udayana University Press, 2016), hlm. 9; Riant Nugroho, *Public Policy: Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 125.

ini menempati urutan ke-164 dari total 180 negara yang diteliti.⁵² Ragam temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara optimal. Masih banyak masalah yang perlu dijawab terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa aturan hukum yang mendesak untuk ditinjau kembali. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵³ (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵⁴ Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara⁵⁵ (UU Minerba) sebagaimana telah diubah beberapa kali⁵⁶, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020. Ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁵⁷ (UU Kehutanan) sebagaimana telah diubah beberapa kali,⁵⁸ terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, dan keempat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah⁵⁹ (UU Pengelolaan Sampah).

⁵² Adi Ahdiat, "Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/pelestarian-lingkungan-indonesia-tergolong-buruk-di-asia-pasifik>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020. LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

⁵⁶ Sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

⁵⁸ Sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008. LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851.

Banyak faktor yang mendasari buruknya implementasi UU PPLH, UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Pengelolaan Sampah dalam mendukung pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama.⁶⁰ Beratnya ancaman sanksi ternyata tidak mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat karena penegakan hukum minim dilakukan. Selain itu, politik hukum pembangunan Indonesia saat ini juga belum secara tegas mencantumkan konsep keadilan ekologis sebagai penentu pembuatan kebijakan.⁶¹ Keberadaannya masih tersembunyi di balik asas keadilan yang masih terlalu umum sehingga pemaknaannya sebagai bagian dari tujuan hukum sering kali diabaikan. Banyak asas-asas dalam Undang-Undang yang terkait dengan lingkungan hidup, seperti UU PPLH, UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Pengelolaan Sampah, masih saling bertentangan, sehingga perlu disesuaikan lagi.

⁶⁰ Lihat Pramono Dwi Susetyo, "Mengapa Pengawasan Hutan Lemah," <https://www.forestdigest.com/detail/1381/pengawasan-hutan>, diakses tanggal 13 Oktober 2022; Antara, "Ombudsman Temukan Lemahnya Pengawasan Hukum Pertambangan Liar," <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nN90pARK-ombudsman-temukan-lemahnya-pengawasan-hukum-pertambangan-liar>, diakses tanggal 13 Oktober 2022; Ardito Ramadhan, "Pengawasan Terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi," <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/12521631/pengawasan-terhadap-pertambangan-ilegal-dinilai-masih-lemah-dan-tak>, diakses tanggal 13 Oktober 2022; Enggran Eko Budiarto, "Pencemaran Sungai Avur Budug di Jombang Imbas Lemahnya Pengawasan," <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4827747/pencemaran-sungai-avur-budug-di-jombang-imbah-lemahnya-pengawasan>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

⁶¹ Terkait hal ini lihat Revel Pointon, Justine Bell-James, "Legal Analysis: The Right to a Healthy Environment in Australia," <https://www.edo.org.au/2020/01/09/right-to-healthy-environment-in-australia/>, diakses tanggal 14 Oktober 2022.

Tabel 2. Asas-Asas Terkait Keadilan Ekologis dalam Beberapa Undang-Undang

<p>Pasal 2 UU PPLH</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Tanggung jawab Negara • Asas Kelestarian dan Keberlanjutan • Asas Keserasian dan Keseimbangan • Asas Keterpaduan • Asas Manfaat • Asas Kehati-hatian • Asas Keadilan • Asas Ekoregion • Asas Keanekaragaman Hayati • Asas Pencemar Membayar • Asas Partisipatif • Asas Kearifan Lokal • Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik • Asas Otonomi Daerah
<p>Pasal 2 UU Minerba</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan • Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa • Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas • Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
<p>Pasal 2 UU Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asas manfaat dan lestari • Asas Kerakyatan • Asas Keadilan • Asas Kebersamaan • Asas Keterbukaan • Asas Keterpaduan
<p>Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Berkelanjutan • Asas Manfaat • Asas Keadilan • Asas Kesadaran • Asas Kebersamaan • Asas Keselamatan • Asas Keamanan • Asas Nilai Ekonomi

Dalam konteks Pasal 2 UU PPLH misalnya, pertentangan tampak dari asas keadilan dengan manfaat. Melalui asas manfaat, UU PPLH mengizinkan pembangunan diselenggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, implementasinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia secara selaras dengan lingkungannya.⁶² Sementara itu, Penjelasan UU PPLH mengenai asas keadilan menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional.⁶³

Adanya konsep proporsionalitas dalam asas keadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan UU PPLH sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Masalahnya, jika pemanfaatan potensi sumber daya alam diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat, pengelolaan lingkungan yang dilakukan akan berpotensi mengorbankan kebutuhan masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut akan semakin kontras apabila kedua asas UU PPLH tersebut dibandingkan dengan asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa yang terdapat dalam Pasal 2 UU Minerba. Sebab, pelaksanaan dari kegiatan pertambangan sering kali erat kaitannya dengan terjadinya pencemaran lingkungan.⁶⁴ Adapun kondisi serupa juga terjadi dalam kaitannya dengan asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, dan asas keadilan pada Pasal 2 UU Kehutanan, serta asas manfaat dan asas keadilan sebagaimana tercantum

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, Penjelasan Ps. 2 huruf e.

⁶³ *Ibid.*, Ps. 2 huruf g.

⁶⁴ Terkait ini, lihat Neal R. Haddaway, *et. al.*, "Evidence of the Impacts of Metal Mining and the Effectiveness of Mining Mitigation Measures on Social-Ecological Systems in Arctic and Boreal Regions: A Systematic Map Protocol," *Environmental Evidence* 8 (2019); Madeline Stone, "Mining is a Polluting Business. Can New Tech Make it Cleaner?" <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/mining-is-a-polluting-business-can-new-tech-make-it-cleaner>, diakses tanggal 2 Desember 2022; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pertambangan Batu Bara Banyak Merusak Lingkungan," <https://www.kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkungan/>, diakses tanggal 2 Desember 2022; Raja Eben Lumbanrau, "'Di Mana Ada Tambang di Situ Ada Penderitaan dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga dan Alam di Lingkar Tambang," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, 13 Oktober 2022.

dalam ketentuan Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah.⁶⁵ Hukum Indonesia memang memasukkan asas keadilan dalam wujudnya yang umum. Akan tetapi, sampai sejauh mana pembuat kebijakan dapat menempatkan setiap jenis keadilan yang terdapat di dalamnya secara seimbang, khususnya jika dikaitkan dengan konsep keadilan sosial yang erat hubungannya dengan keberadaan ekonomi sebagai penyangga kehidupan manusia.⁶⁶ Padahal, keadilan sosial secara utuh akan sulit diwujudkan apabila tidak diikuti dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan ekologis.⁶⁷

Lebih lanjut, hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami jika pengaturannya dilakukan dengan mengakomodasi asas-asas yang saling bertentangan. Asas mana yang akan 'dimenangkan' akan sangat tergantung pada konsep keadilan yang dijadikan rujukan, kehidupan individu warga negara atau kepada masyarakat sebagai kesatuan, atau kepada Negara. Dengan disepakatinya hak atas hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM, hak ini bisa dijadikan fokus dan dasar kriteria tentang asas mana yang akan diutamakan. Lebih jelasnya, keadilan selalu mengacu kepada hidup baiknya warga negara, dan Negara perlu berusaha memenuhinya. Penegasan perlu dilakukan terhadap⁶⁸ asas keadilan untuk mengimbangi paradigma ekonomi yang telah terlanjur dominan dalam menentukan arah kebijakan adalah keliru jika hubungan ekonomi⁶⁹ dan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan dipandang sebagai *trade off* yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan guna mewujudkan keadilan.

⁶⁵ Meski demikian, perlu dicatat bahwa pertentangan asas dalam UU Pengelolaan sampah bersifat situasional. Misalnya, penggunaan sampah untuk pembangkit listrik tenaga sampah.

⁶⁶ Didasarkan pada pandangan Karl Marx akan ekonomi sebagai penentu apapun dalam superstruktur yang meliputi kesadaran politik, sosial, dan intelektual. Zulfabri, "Teori Media-Marxist: Sebuah Pengantar," *Mediator* 4 (2003), hlm. 80.

⁶⁷ Lihat juga Purwanto, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1 (2017), hlm. 17.

⁶⁸ Lihat Adi Ahdiat, "Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik," diakses tanggal 29 Desember 2022, Pukul 10.02 WIB.

⁶⁹ Didasarkan pada paradigma ekonomi tradisional mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Heri Sukendar Wong, "Hubungan antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur," *Binus Business Review* 4 (2013), hlm. 842.

Tujuan dari perekonomian tidak lain adalah untuk memaksimalkan manfaat total dikurangi biaya total. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup beserta dampaknya dapat dibenarkan. Pembangunan ekonomi perlu didukung dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal. Oleh karena itu, keadilan ekologis perlu dicantumkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari keadilan untuk mereduksi pandangan yang keliru mengenai keadilan sosial akibat dominannya paradigma ekonomi dalam memaknai konsep kesejahteraan.

III. Penegakan Hukum sebagai Upaya Penegakan Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Berdasarkan uraian sebelumnya, upaya untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dalam hukum Indonesia perlu dilakukan dengan menyempurnakan asas keadilan di berbagai Undang-Undang. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan tanpa diikuti dengan keseriusan Pemerintah dalam melaksanakannya. Sejarah mencatat bahwa pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁰ Pengaturan di bidang pertambangan bahkan jauh lebih tua apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.⁷¹ Begitu pula halnya dengan pengaturan kehutanan yang telah ada sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan⁷² dan pengelolaan sampah sejak UU No. 18 Tahun 2008. Namun, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terus menjadi akar masalah yang tidak pernah terjawab di tengah terus terjadinya berbagai pelanggaran. Pemberitaan terakhir justru menunjukkan bahwa oknum aparat penegak hukum yang seharusnya berperan sebagai

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 4 Tahun 1982, LN No. 12 Tahun 1982, TLN No. 3215.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan*, UU No. 5 Tahun 1967, LN No. 8 Tahun 1967, TLN No. 2823.

salah satu pelaksana amanat Undang-Undang justru menjadi pemilik dan pelindung tambang liar.⁷³

Lemahnya pengawasan membuat pelaksanaan penegakan hukum sulit dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Peran pengawasan yang tidak optimal membuat masalah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi semakin kompleks. Sebab, persoalan tidak hanya timbul pada aspek pengaturan melainkan juga pelaksanaannya yang berakibat pada rendahnya peluang tertangkap akibat melakukan pelanggaran sehingga:⁷⁴

1. Manfaat yang diperoleh dari pelanggaran menjadi lebih besar dibandingkan manfaat mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Efek jera yang dihasilkan tidak dapat menjadi pengingat bagi masyarakat karena:
 - a. Sanksi hanya bersifat personal bagi para pelanggar; dan
 - b. Kecilnya peluang tertangkap menegasikan beratnya sanksi yang mungkin diterima seseorang

Kondisi penegakan hukum seperti itu merupakan persoalan yang perlu ditanggulangi untuk mengimbangi berbagai terobosan hukum seperti tampak dari penggunaan sanksi administratif dalam ketentuan Pasal 151 UU Minerba, seperti pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah pada 6 Januari 2022.⁷⁵ Terkait hal ini, keseriusan Pemerintah dibutuhkan tidak hanya untuk menangani persoalan terkait keterbatasan sumber daya, melainkan juga memastikan keseriusan, komitmen, serta

⁷³ Contohnya lihat Apriyanto, "Kronologi Penangkapan Polisi di Kaltara karena Terlibat Kepemilikan Tambang Emas Ilegal." <https://www.liputan6.com/regional/read/4955225/kronologi-penangkapan-polisi-di-kaltara-karena-terlibat-kepemilikan-tambang-emas-ilegal>, diakses tanggal 15 November 2022, Pukul 11.24 WIB; Saud Rosadi, "Viral Pengakuan Ismail Bolong Soal Bisnis Tambang Ilegal di Kaltim," <https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-pengakuan-ismail-bolong-soal-bisnis-tambang-ilegal-di-kaltim.html>, diakses tanggal 15 November 2022, Pukul 11.26 WIB.

⁷⁴ Maria G.S. Soetopo Conboy, *Hukum dan Pembangunan Ekonomi Nasional: Kumpulan Tulisan dan Pemikiran 2014-2021*, (Jakarta: Diadit Media, 2022), hlm. 272-274.

⁷⁵ Lihat Ferry Sandi, "Ribuan Izin Tambang Dicabut Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926131515-4-374976/ribuan-izin-tambang-dicabut-jokowi-begini-nasibnya-sekarang>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

partisipasi semua pihak, khususnya apabila penegakan hukum perlu dilakukan terhadap pelanggar yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh di masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan formil. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, dapat dibayangkan sulitnya upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan yang selaras dengan nilai keadilan ekologis dalam hukum Indonesia.

IV. Penegasan Politik Hukum Lingkungan Indonesia

Politik hukum adalah kebijakan yang menentukan arah, bentuk, serta isi dari hukum beserta cara pelaksanaannya.⁷⁶ Dalam perspektif yuridis normatif, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan Pemerintah dan Negara Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, hukum dalam pengertian positif adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum Negara.⁷⁷ Hukum hakikatnya adalah alat.⁷⁸ Oleh karena itu, meskipun keberadaannya bertujuan untuk keadilan, tetap saja tafsir keadilan tersebut wajib memperhatikan tujuan Negara. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks keadilan ekologis sebagai bagian dari nilai keadilan yang perlu diwujudkan secara lebih khusus dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

⁷⁶ Didasarkan pada pandangan Padmo Wahjono tentang politik hukum. Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016), hlm. 2.

⁷⁷ Ade Fartini, "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan* 14 (2018), hlm. 6-7.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 89.

Penekanan tujuan hukum pada kesejahteraan dan keadilan sosial lebih sering dipahami dalam pengutamaan peran ekonomi⁷⁹ dalam konstruksi Indonesia sebagai Negara kesejahteraan. Kondisi tersebut dapat dipahami karena meskipun Negara kesejahteraan lazimnya berpedoman pada cara-cara pencapaian kemakmuran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,⁸⁰ konstruksi konseptualnya sangat terpusat pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.⁸¹ Konsep Negara kesejahteraan sebenarnya terkait dengan apa yang dapat diberikan oleh hukum, pemerintahan, dan Negara kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas.⁸²

Desain negara kesejahteraan yang menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut membuat pelaksanaan pembangunan nasional cenderung memprioritas pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan.⁸³ Dengan perspektif tersebut, penilaian terhadap konsep keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sangat bergantung pada kepentingan masyarakat, yang notabene, dalam konteks Indonesia, kesadarannya belum sungguh-sungguh terbentuk, baik terhadap kebersihan lingkungan maupun terhadap lingkungan hidup pada umumnya.⁸⁴ Memang, kesejahteraan negara bukan merupakan konsep yang

⁷⁹ Lihat Wachid Fuady Rahmat, "Kajian Teori dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 32 (2012), hlm. 1-14. Atik Yulianti, "Ekonomi Hijau (Green Economy) untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," <https://bappeda.babelprov.go.id/content/ekonomi-hijau-green-economy-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-kepulauan>, diakses tanggal 5 Desember 2022, Pukul 14.01 WIB.

⁸⁰ Padmo Wahjono, "Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, SH pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, ed. Teukur Amir Hamzah, *et. al*" (Jakarta: Ind-Hill.Co, 2003), hlm. 103.

⁸¹ Imam Anshori Saleh, "Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional" (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), hlm. 13.

⁸² Didasarkan pada pandangan Harold J. Laski mengenai negara kesejahteraan. Harold J. Laski, "Pengantar Ilmu Politik", (Djakarta: Pembangunan, 1964), hlm. 33

⁸³ Adi Ahdiat, "Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik.", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/pelestarian-lingkungan-indonesia-tergolong-buruk-di-asia-pasifik>, diakses 14 Februari 2023.

⁸⁴ Contohnya lihat CNN Indonesia, "Kesadaran Masyarakat Indonesia akan Kebersihan Masih Rendah," <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423183600-255-292946/kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-kebersihan-masih-rendah>, diakses tanggal 12 Januari 2023; Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Masih Rendah,"

anti akan keadilan ekologis maupun hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Akan tetapi, kecenderungannya untuk mengutamakan ekonomi membuat pembuatan kebijakan sering kali mengabaikan nilai keadilan ekologis sehingga pemenuhan atas hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sulit terwujud. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara.⁸⁵

Seringnya keadilan ekologis diabaikan menunjukkan bahwa nilai tersebut belum mampu berperan sebagai salah satu fokus keadilan. Hal itu membuat keadilan tidak mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai pendorong bagi dirinya sendiri serta seluruh sistem yang berusaha mencapainya.⁸⁶ Kegagalan tersebut membuat hukum tidak dapat menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kondisi itu kemudian berdampak pada gagalnya Negara Kesejahteraan (*welfare state*) untuk mencapai tujuannya.

Frederic Bastiat dalam salah satu karyanya berpandangan bahwa hukum hakikatnya adalah organisasi hak individu untuk membela diri secara sah guna mempertahankan kedirian, kebebasan, dan hak-haknya.⁸⁷ Namun, keterlibatan manusia membuat hukum tidak hanya digunakan untuk melindungi diri, tetapi juga dijadikan sarana melakukan perampasan.⁸⁸ Kecenderungan hukum untuk disalahgunakan seperti itu dalam perkembangannya membuat Negara kesejahteraan dipandang sebagai perampok (*diebstahl*), kleptokrasi (*kleptokratie*) dan semi-sosialistik (*semi-sozialismus*) karena

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/480/kesadaran-masyarakat-terhadap-lingkungan-masih-rendah.html>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

⁸⁵ Meski demikian, beberapa Negara mulai menggunakan pendekatan berbeda untuk menilai pertumbuhan perekonomian. Contohnya Bhutan yang menggunakan Kebahagiaan Nasional Bruto dibandingkan Produk Nasional Bruto. Helmi Shemi, "Bhutan Pakar Kebahagiaan Nasional Bruto," <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/bhutan-pakai-kebahagiaan-nasional-bruto-untuk-ukur-perekonomian>," diakses tanggal 14 Oktober 2022; Lihat juga Adi Ahdiat, "Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik," diakses tanggal 12 Januari 2023.

⁸⁶ Didasarkan pada pandangan Jacques Derrida bahwa keadilan adalah dekonstruksi dari hal yang tidak terputuskan dan akan tetap seperti itu adanya sehingga hukum dan kebijakan mustahil mewujudkan konsep tersebut. Kristianto Naku, "Haruskah Keadilan Lahir dari Hukum?," <https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-keadilan-lahir-dari-hukum-1253>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

⁸⁷ Frederic Bastiat, *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, terj. Zaim Rofiqi (Jakarta: Freedom Institute, AkademiMerdeka.org, 2010), hlm. 2.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 14-15.

penerimaannya terhadap keinginan manusia untuk menguasai, mencengkeram dan menaklukkan.⁸⁹

Fokus pada kemajuan ekonomi membuat Negara Kesejahteraan merampas hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dari masyarakat. Situasi seperti itu adalah penyimpangan karena ekonomi menjadi dasar untuk menegasikan upaya pemenuhan suatu hak, bahkan mengorbankan kepentingan masyarakat tertentu dalam prosesnya. Di lain pihak, pengutamaan keadilan ekologis dan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan juga tidak dibenarkan untuk menegasikan keberadaan manusia sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan Negara.

Negara kesejahteraan membuat keadilan ekologis hanya dapat dimaknai secara sempit. Upaya pencapaiannya tidak dapat mengabaikan keharusan Pemerintah dan Negara untuk memenuhi jenis HAM lainnya.⁹⁰ Makna sempit itu berfokus pada paham bahwa lingkungan hidup untuk manusia, bukan manusia untuk lingkungan hidup.⁹¹ Oleh karena itu, upaya mencapainya melalui pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan tidak dapat dijadikan alasan untuk merampas hak masyarakat untuk maju, berkembang, dan bebas dari kemiskinan.

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM harus dilakukan secara proporsional. Kompromi harus dilakukan dengan melihat sisi kenyataan bahwa setiap pemanfaatan lingkungan umumnya akan berdampak negatif

⁸⁹ Didasarkan pada pendapat Peter Sloterdijk mengenai negara kesejahteraan. Peter Sloterdijk, "Die Revolution der gebenden Hand," <https://petersloterdijk.net/2009/06/die-revolution-der-gebenden-hand/>, diakses tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 11.09 WIB.

⁹⁰ Terkait hal ini, perlu dicatat bahwa keadilan hakikatnya adalah kedudukan relatif berupa kesetaraan dan ketidaksetaraan tertentu. Pendapat itu sejalan dengan: (1) pandangan Jean Paul Sartre bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tetapi tidak semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati berbagai hal; dan (2) Adagium keadilan menurut Cicero, *summum ius summa iniuria*. H.L.A. Hart, "Konsep Hukum, terj. M. Khozim" (Bandung: Nusamedia, 2013), hlm. 246; Jean Paul Sartre, "Seks dan Revolusi, terj. Silvester G. Sukur", (Yogyakarta: Narasi, 2016), hlm. 185; Roy Sanjaya, "Konstruksi Efek Jera Sebagai Paramter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Economic Analysis of Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Kumpulan Tulisan 2018-2021*, (Jakarta: Diadit Media, 2021), hlm. 139.

⁹¹ Didasarkan pada adagium hukum progresif Satjipto Rahardjo. Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14 (2017), hlm. 316.

pada kelestarian.⁹² Keadilan ekologis adalah bagian dari keadilan. Eksistensinya merupakan satu kesatuan tetapi sering kali dilupakan. Selain itu, paradigma keadilannya juga masih terlalu umum. Oleh karena itu, penyebutannya sebagai asas perlu dipertegas dengan tetap memperhatikan kondisi tersebut sehingga prinsip keadilan dalam Pasal 2 UU PPLH, Pasal 2 UU Minerba, pasal 2 UU Kehutanan, dan Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah perlu diubah rumusannya menjadi asas “keadilan atas warga dan keadilan ekologis” dan asas “manfaat, keadilan atas warga, keadilan ekologis, dan keseimbangan”. Asas keadilan atas warga dan keadilan ekologis merupakan bentuk perubahan dari ketentuan Pasal 2 UU PPLH, Pasal 2 UU Kehutanan, dan Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah. Sementara itu, asas manfaat, keadilan atas warga, keadilan ekologis, dan keseimbangan adalah perubahan atas Pasal 2 UU Minerba. Adapun perubahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pencantuman penjelasan mengenai konsep keadilan ekologis dalam masing-masing ketentuan itu.

V. Penutup

Terbitnya Resolusi PBB No. A/RES/76/300 menjadikan setiap Negara anggota PBB memiliki kewajiban moral untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Walaupun demikian akan lebih baik jika, Resolusi PBB No. A/RES/76/300 ditindaklanjuti dengan konvensi baru guna menegaskan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM.

Indonesia sebagai negara peserta dalam Resolusi PBB No. A/RES/76/300 secara moril, perlu menyesuaikan politik hukum lingkungan dan melakukan upaya berupa penetapan ketentuan hukum yang mengakui terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memprioritaskan paradigma keadilan atas individu warga negara dan meningkatkan intensitas penegakan hukum salah satunya dengan meningkatkan peran pengawasan,

⁹² Lihat Yuval Noah Harari, *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu Hingga Perkiraan Kepunahannya*, (Ciputat: Alvabet, 2017).

agar menjamin kepatuhan masyarakat dan menyempurnakan asas keadilan yang terdapat dalam UU PPLH, UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Pengelolaan Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Tahun 1945.
- _____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan*. UU No. 5 Tahun 1967. LN No. 8 Tahun 1967, TLN No. 2823.
- _____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. UU No. 11 Tahun 1967. LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831.
- _____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 4 Tahun 1982. LN No. 12 Tahun 1982, TLN No. 3215.
- _____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- _____. *Undang-Undang tentang Kehutanan*. UU No. 41 Tahun 1999. LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.
- _____. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang*. UU No. 19 tahun 2004. LN No. 86 Tahun 2004, TLN No. 4412.
- _____. *Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. UU No. 11 Tahun 2005. LN No. 118 Tahun 2005, TLN. 4557.
- _____. *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. UU No. 12 Tahun 2005. LN No. 119 Tahun 2005, TLN. 4558.
- _____. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*. UU No. 18 Tahun 2008. LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851.
- _____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.
- _____. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

- _____. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.
- _____. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020. LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Perpres No. 18 Tahun 2020. LN No. 10 Tahun 2020.
- _____. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024*. Permen LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. BN No. 919 Tahun 2020.

Dokumen Internasional

- United Nations. *Glasgow Climate Pact*. UNFCCC. Keputusan -/CP.26.
- _____. *The Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment*. General Assembly of the United Nations. No. A/HRC/RES/48/13.
- _____. *The Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment*. United Nations, General Assembly of the United Nations. No. A/RES/76/300.
- _____. *Paris Agreement*. UNFCCC. Tahun 2015.
- _____. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.

Buku

- Bastiat, Frederic. *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, terj. Zaim Rofiqi. Jakarta: Freedom Institute, AkademiMerdeka.org. 2010.
- Binawan, Al. Andang, Tanius Sebastian. *Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial*. Kertas Kerja EPISTEMA No. 7/2012. Jakarta: Epistema Institute. 2012.
- Conboy, Maria G.S. Soetopo. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi Nasional: Kumpulan Tulisan dan Pemikiran 2014-2021*. Jakarta: Diadit Media. 2022.
- Fadhillah, Fajri. *Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara*. *Seri Lembar Informasi: Pencemaran Udara*, Desember 2018, No. 4. Jakarta: Greenpeace, Walhi, Walhi Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law. 2018.

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, et. al.. St Paul: West Group. 1999.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu Hingga Perkiraan Kepunahannya*. Ciputat: Alvabet. 2017.
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher. 2016.
- Laski, Harold J. *Pengantar Ilmu Politik*. Djakarta: Pembangunan. 1964.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Multazam, Mochamad Tanzil. *"Prinsip 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2007.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan (Policy-Oriented Theory of Law): Pemecahan Problem Konteks dalam Proses Legislasi Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press. 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1986.
- Saleh, Imam Anshori. *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press. 2009.
- Sanjaya, Roy. *Konstruksi Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. Economic Analysis of Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Kumpulan Tulisan 2018-2021*. Jakarta: Diadit Media. 2021.
- Sartre, Jean Paul. *Seks dan Revolusi*, terj. Silvester G. Sukur. Yogyakarta: Narasi. 2016.
- Skolimowski, Henryk. *Living Philosophy, Eco-Philosophy as Tree of Life*. Jakarta: Arkana. 1992.
- Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, SH pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, eds. Teuku Amir Hamzah, et. al. Jakarta: Ind-Hill.Co. 2003.

Artikel Jurnal

- Adlhiyati, Zakki, Achmad. “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.” *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Fantini, Ade. “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik No. Tahun 1945.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan*, Vo.l. 14, No. 1, (2018).
- Haddaway, Neal R., *et. Al.* “Evidence of the Impacts of Metal Mining and the Effectiveness of Mining Mitigation Measures on Social-Ecological Systems in Arctic and Boreal Regions: A Systematic Map Protocol.” *Environmental Evidence*, Vol. 8, No.. 9, (2019).
- Lewis, Bridget. “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection,” *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* 8 (2012).
- Marilang. “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, (2017).
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalistas*, Vol. IV, No. 1, (2013).
- Pandit, I Gde Suranaya. “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”. *Public Aspiration*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Purwanto. “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.” *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1, No. 1, (2017).
- Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2009).
- Purwendah, Elly Kristiani. “Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2019).

- Rahmat, Wachid Fuady. "Kajian Teori dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Vol. 19, No. 32, (2012).
- Suliantoro, Bernardus Wibowo, Caritas Woro Murdiati Runggandini. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren." *Respons: Jurnal Etika Sosial*, Vol. 23, No. 1, (2018).
- Tirta, A. Leovaldi. "Kekuatan Resolusi PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, (2011).
- Wong, Heri Sukendar. "Hubungan antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur." *Binus Business Review*, Vol. 4, No. 2, (2013).
- Zulfibriges. "Teori Media-Marxist: Sebuah Pengantar." *Mediator*, Vol. 4, No. 1, (2003).

Lain-Lain

- Ahdiat, Adi. Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/pelestarian-lingkungan-indonesia-tergolong-buruk-di-asia-pasifik>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.
- American Bar Association. 10 Key Principles in International Environmental Law. https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/10-key-principles-in-international-environmental-law/. diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.
- Antara. Ombudsman Temukan Lemahnya Pengawasan Hukum Pertambangan Liar. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nN90pARK-ombudsman-temukan-lemahnya-pengawasan-hukum-pertambangan-liar>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Apriyanto. Kronologi Penangkapan Polisi di Kaltara karena Terlibat Kepemilikan Tambang Emas Ilegal. <https://www.liputan6.com/regional/read/4955225/kronologi-penangkapan-polisi-di-kaltara-karena-terlibat-kepemilikan-tambang-emas-ilegal>. diakses pada tanggal 15 November 2022.

Artharini, Isyana. Masalah Utama Perlindungan Hutan di Indonesia. <https://gemawan.org/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia/>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

Budianto, Enggran Eko. "Pencemaran Sungai Avur Budug di Jombang Imbas Lemahnya Pengawasan. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4827747/pencemaran-sungai-avur-budug-di-jombang-imbah-lemahnya-pengawasan>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Business and Human Rights Institute. Dampak Industri Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia. <https://bhrinstitute.id/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan-dan-hak-asasi-manusia/>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

CNN Indonesia. Kesadaran Masyarakat Indonesia akan Kebersihan Masih Rendah. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423183600-255-292946/kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-kebersihan-masih-rendah>. diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

_____. Pemerintah Ungkap 2.700 Tambang Ilegal di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220725161210-85-825891/pemerintah-ungkap-2700-tambang-ilegal-di-indonesia>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Dhini, Vika Azkiya. Pencemaran Air Terjadi di 10 Ribu Desa/Kelurahan di Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Permasalahan Sampah dan Solusinya. <https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/313/Permasalahan-Sampah-dan-Solusinya.html>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Dampak Lingkungan Kotor dan Polusi Sampah. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/dampak-lingkungan-kotor-dan-polusi-sampah-32>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

Fachri, Ferinda K.. Lingkungan Hidup yang Bersih-Sehat sebagai HAM Universal.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lingkungan-hidup-yang-bersih-sehat-sebagai-ham-universal-lt6329fce5d6023?page=all>. diakses pada tanggal 21 September 2022.

kamushukum.web.id.. Kamus Hukum Online Indonesia.
[https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/#:~:text=Suatu%20kondisi%20di%20mana%20para,hadapan%20\(tidak%20saling%20memihak\)](https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/#:~:text=Suatu%20kondisi%20di%20mana%20para,hadapan%20(tidak%20saling%20memihak)), diakses 14 Februari 2023.

Lestari, Sri. Masalah Kehutanan di Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2010/06/100604_pohon. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

Lumbanrau, Raja Eben. Dimana Ada Tambang di Situ Ada Penderitaan dan Kerusakan Lingkungan, Nelangsa Warga dan Alam di Lingkar Tambang.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Mahdi, Hermalia Putri. 2 Tahun Pandemi COVID-19 dan Luas Hutan yang Kian Terkikis.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/2-tahun-pandemik-covid-19-dan-luas-hutan-yang-kian-terkikis?page=all>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Mahdi, M. Ivan. Indonesia Hasilkan 21,88 Juta Ton Sampah pada 2021.
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Naku, Kristianto. Haruskah Keadilan Lahir dari Hukum?.
<https://thecolumnist.id/artikel/haruskah-keadilan-lahir-dari-hukum-1253>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Office of High Commissioner for Human Rights. "Bachelet Calls for Urgent Action to Realize Human Rights to Healthy Environment Following Recognition by UN General Assembly," <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/bachelet-calls-urgent-action-realize-human-right-healthy-environment>. diakses 16 Februari 2023

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Masih Rendah. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/480/kesadaran-masyarakat-terhadap-lingkungan-masih-rendah.html>. diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pertambangan Batu Bara Banyak Merusak Lingkungan. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkungan/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022.
- Pointon Revel, Justine Bell-James. Legal Analysis: The Right to a Healthy Environment in Australia. <https://www.edo.org.au/2020/01/09/right-to-healthy-environment-in-australia/>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Rahman, Faisol. Triple Planetary Crisis. <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary-crisis/#:~:text=Tiga%20krisis%20planet%20mengacu%20pada,%2C%20serta%20polusi%20dan%20limbah>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.
- _____. Pengakuan Universal HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan. <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>. diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
- Ramadhan, Ardito. Pengawasan Terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/12521631/pengawasan-terhadap-pertambangan-ilegal-dinilai-masih-lemah-dan-tak>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Rosadi. Viral Pengakuan Ismail Bolong Soal Bisnis Tambang Ilegal di Kaltim. <https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-pengakuan-ismail-bolong-soal-bisnis-tambang-ilegal-di-kaltim.html>. diakses pada tanggal 15 November 2022.
- Sandi, Ferry. Ribuan Izin Tambang Dicabut Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926131515-4-374976/ribuan-izin-tambang-dicabut-jokowi-begini-nasibnya-sekarang>. diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

- Shemi, Helmi. Bhutan Pakai Kebahagiaan Nasional Bruto. <https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/bhutan-pakai-kebahagiaan-nasional-bruto-untuk-ukur-perekonomian>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Solterdijk, Peter. Die Revolution der gebenden Hand, <https://petersloterdijk.net/2009/06/die-revolution-der-gebenden-hand/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Stone, Madeleine. Mining is a Polluting Business. Can New Tech Make it Cleaner?. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/mining-is-a-polluting-business-can-new-tech-make-it-cleaner>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Susetyo, Pramono Dwi. Mengapa Pengawasan Hutan Lemah. <https://www.forestdigest.com/detail/1381/pengawasan-hutan>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.
- United Nations. About Us. <https://www.un.org/en/about-us>. diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
- _____. With 161 Votes in Favour, 8 Abstentions, General Assembly Adopts Landmark Resolution Recognizing Clean, Healthy, Sustainable Environment as Human Right, <https://press.un.org/en/2022/ga12437.doc.htm>, diakses pada tanggal 26 September 2022.
- Wahab, Muhtib Abdul. Pendidikan HAM dan Penegakan Keadilan. <https://www.uinjkt.ac.id/pendidikan-ham-dan-penegakan-keadilan/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.
- Wicaksono, Raden Ariyo. Lingkungan Hidup dalam Cengkeraman UU Minerba dan Omnibus Law. <https://betahita.id/news/detail/6497/lingkungan-hidup-dalam-cengkraman-uu-minerba-dan-omnibus-law.html.html>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.
- Wirawan, Unggul. PBB Nyatakan Akses ke Lingkungan Bersih Sebagai HAM. <https://www.beritasatu.com/news/838647/pbb-nyatakan-akses-ke-lingkungan-bersih-sebagai-ham>. diakses pada tanggal 9 Oktober 2022.
- Yulianti, Atik. Ekonomi Hijau (Green Economy) untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

<https://bappeda.babelprov.go.id/content/ekonomi-hijau-green-economy-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-kepulauan>. diakses pada tanggal 5 Desember 2022.